



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

SAFRIANSYAH Lahir di Uren tanggal 1 Juli 1991, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Uren No. 17 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Pekerjaan Petani/Pekebun;

HERLIANI Lahir Teluk Keramat tanggal 11 November 1993, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Uren No. 17 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 24 Oktober 2023 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 24 Oktober 2023 dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn telah menyampaikan sebagai berikut :

Bersama ini para pemohon mengajukan permohonan untuk menggantikan nama anak para pemohon yang bernama MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI berdasarkan Akta kelahiran Nomor 6311-LT-25072018-0012 Tanggal 31 juli 2018.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



Adapun alasan para pemohon untuk menggantikan nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon pada tanggal 27-01-2012 telah melangsungkan perkawinan secara Agama islam dan telah tercatat di kantor Urusan Agama sesuai dengan Akta Nikah No. 28/06/II/2012 tertanggal 31 juli 2018.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan anak yang bernama MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI lahir pada tanggal 20 april 2017 di BALANGAN sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-25072018-0012 tanggal 31 juli 2018
3. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula bernama : MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI menjadi MUHAMMAD RIDUAN. Adapun alasan para pemohon mengganti nama yang digunakan yakni MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI karena kemungkinan mempunyai banyak tafsir oleh orang lain.
4. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon yang bernama MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI tersebut diperlukan suatu keputusan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Serta Dokumen kependudukan lainnya pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
5. Bahwa para pemohon sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pemohon memohon agar Bapak/ibu, Ketua/Hakim pengadilan Negeri Paringin untuk memeiksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenaan member penetapan/keputusan berupa :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6311-LT-25072018-0012 tanggal 31 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diganti menjadi MUHAMMAD RIDUAN.
3. Memberitahukan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/keputusan Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak para pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru beserta

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon.

4. Segala biaya permohonan ini dibebankan kepada para pemohon. Atau apabila Bapak/Ibu, ketua/hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan/keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311025111930003 tertanggal 11 Desember 2012 atas nama HERLIANI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311020107910035 tertanggal 1 Maret 2013 atas nama SAFRIANSYAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/06/III/2012 tertanggal 1 Juni 2012 atas nama SAFRIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6311022407180002 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga SAFRIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-25072018-0012 tertanggal 31 Juli 2018 atas nama MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atas nama MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI, diberi tanda P-6;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAHMA WATI

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon, dan Para pemohon adalah Tetangga Saksi dan Saksi kenal sudah lama sekitar ±10 tahun .
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Uren No. 17 Rt. 001 Kec. Halong Kab. Balangan.
- Bahwa Status Para Pemohon adalah menikah suami isteri dan menikah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dari hasil perkawinan ada 3 (tiga) orang yaitu bernama yaitu anak 1. Sahriadi, anak 2 Muhammad Riduan Alhabsi, anak 3. Auliansyah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon yang kedua;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir tanggal 20 April 2017 umur 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon meminta untuk menggantikan Anak para Pemohon semula dari nama MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI diganti menjadi MUHAMMAD RIDUAN;
- Bahwa menurut Para Pemohon alasan Para Pemohon merubah nama anak karena dalam nama Anak Para Pemohon MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI, untuk di bagian ALHABSI menyangkut nama Habib sedangkan Para Pemohon tidak ada turunan dari Habib, sehingga nama Alhabsi tersebut harus dihapus atau dihilangkan;
- Bahwa perubahan nama atau menghapus nama ALHABSI atas Saran dari Habib Badawi di daerah Halong dan menyarankan agar nama belakang Alhabsi harus dihilangkan atau dihapus karena menyangkut marga Habib;
- Bahwa perubahan nama Tidak bertentangan dengan adat Banjar.
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon terkait perubahan nama anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. JUMAIYAH

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon, dan Para pemohon adalah Tetangga Saksi dan Saksi kenal sudah lama sekitar ±10 tahun .
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Uren No. 17 Rt. 001 Kec. Halong Kab. Balangan.
- Bahwa Status Para Pemohon adalah menikah suami isteri dan menikah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dari hasil perkawinan ada 3 (tiga) orang yaitu bernama yaitu anak 1. Sahriadi, anak 2 Muhammad Riduan Alhabsi, anak 3. Auliansyah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Para Pemohon yang kedua;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir tanggal 20 April 2017 umur 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon meminta untuk menggantikan Anak para Pemohon semula dari nama MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI diganti menjadi MUHAMMAD RIDUAN;
- Bahwa menurut Para Pemohon alasan Para Pemohon merubah nama anak karena dalam nama Anak Para Pemohon MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI, untuk di bagian ALHABSI menyangkut nama Habib sedangkan Para Pemohon tidak ada turunan dari habib, sehingga nama Alhabsi tersebut harus dihapus atau dihilangkan;
- Bahwa perubahan nama atau menghapus nama ALHABSI atas Saran dari Habib Badawi di daerah Halong dan menyarankan agar nama belakang Alhabsi harus dihilangkan atau dihapus karena menyangkut marga Habib;
- Bahwa perubahan nama Tidak bertentangan dengan adat Banjar.
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon terkait perubahan nama anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama anak Para pemohon MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6311-LT-25072018-0012 tanggal 31 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diganti menjadi MUHAMMAD RIDUAN dikarenakan nama sebelumnya yaitu MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI di bagian ALHABSI menyangkut dengan marga Habib;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Para Pemohon adalah "Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Anak Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon?";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara a quo, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan "Apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo?";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Paringin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-4 dan didukung dengan keterangan saksi Rahma wati dan saksi Jumaiah menerangkan bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Uren No. 17 Rt. 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Balangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Paringin berwenang maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu "Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Anak Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon?";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3, benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang terikat pada Perkawinan yang sah menurut agama dan Negara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Para Pemohon ingin mengubah / mengganti nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran Anak Para Pemohon (bukti surat bertanda P-5) dari MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI menjadi MUHAMMAD RIDUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 26 April 2023 Nomor 472/350/DUKCAPIL-BLG/2023 Perihal Perubahan Akta Kelahiran yang ditandatangani Kepala Dinas DUKCATPIL Balangan Kabid. Pencatatan Sipil NETY HERAWATI, S.Sos., M.M., menerangkan bahwa untuk

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



memenuhi ketentuan dalam Pencatatan Perubahan Nama pada dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir atas nama MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI dimohon untuk dirubah menjadi MUHAMMAD RIDUAN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mengganti nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI menjadi MUHAMMAD RIDUAN dikarenakan nama MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI yang dibagian ALHABSI menyangkut marga Habib sedangkan Para Pemohon tidak ada turunan dari Habib dan atas saran Habib Badawi yang menyarankan untuk nama belakang anak para pemohon ALHABSI tersebut di hilangkan atau di hapus oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua ingin menghilangkan nama ALHABSI tersebut dari nama anak para pemohon menjadi MUHAMMAD RIDUAN selain itu Para Pemohon merasa perlu merubah nama anak Para Pemohon demi kepentingan Anak Para Pemohon di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Rahma wati dan saksi Jumaiyah yang menerangkan bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Anak Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Adat dan Agama di daerah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Anak Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Anak Para Pemohon, dan perubahan nama Anak Para Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan patutlah untuk dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan yang mana yang relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Permohonan Para Pemohon oleh karena Petitum angka ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu *"Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6311-LT-25072018-0012 tanggal 31 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diganti menjadi MUHAMMAD RIDUAN."*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 Para Pemohon, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan sebelumnya dimana Para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Anak Para Pemohon dimasa yang akan datang dan tidak ada melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, Hakim memandang bahwa petitum angka ke-2 permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu *"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah Salinan penetapan/keputusan Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran baru beserta dokumen Kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon."*

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan mengenai pokok permasalahan maka Para Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka ke-2, Ke-3 dan ke-4 Para Pemohon dikabulkan maka Petitum angka Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon **MUHAMMAD RIDUAN ALHABSI** yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 6311-LT-25072018-0012 Tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan diganti menjadi **MUHAMMAD RIDUAN**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin dengan didampingi oleh Martua Sahat Togatorop, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Martua Sahat Togatorop. S.H

Ruth Tria Enjelina Girsang. S.H.,M.Kn

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama.....	: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan.....	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	:Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Prn.